
PELAYANAN E-KTP DISTRIK NABIRE DI KABUPATEN NABIRE

DISTRIK NABIRE, KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA

SKRIPSI

Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai derajat kesarjanaan Strata Satu pada Jurusan Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

OCTOVIN LIDYA PUSPA NINGRUM

14520123

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

2017



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari

: Selasa

Tanggal


: 18 April 2017

Jam

: 10.00 WIB

Tempat

: Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2017

MOTTO

* Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu-NYa, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan ALLAH dari awal sampai akhir.

(Pengkhotbah 3:11)

Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak.

(Mazmur 37:5)

* Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri.

(Amsal 3:5)

- Hiduplah seperti rumput, walaupun di injak, di hancurkan, di bakar, di potong, tetap akan selalu tumbuh kembali menjadi lebih hijau dan lebih kuat dari sebelumnya.
- * Hari ini bukanlah hari untuk menyerah, tapi hari ini adalah hari untuk tetap semangat mencapai semua cita-cita.
- * Hidup hanya sekali dan tak dapat di ulang kembali, maka berterima kasihlah pada masa lalu, bersyukurlah untuk hari ini dan Berdoalah untuk masa depan. (Octovin Lidya Puspa Ningrum)

PERSEMBAHAN

Kupersembahan karya ini kepada:

- Papa dan Mama tercinta (Bpk. Madyo Prayitno dan Ibu Elisabeth Madyo) yang tanpa henti-hentinya selalu memberikan dukungan DOA dan semangat serta memberikan dukungan moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
- Penyemangat hidupku (Gilchrist) yang selalu menemani dalam keadaan apapun dan selalu menjadi penyemangatku untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
- > Kakak-kakak beserta istri-istri yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukung lewat DOA (terutama kakakku Andriyanto Juwandani beserta isteri, terima kasih untuk dukungan dan DOAnya)
- > Keponakan-keponakan tersayang : Marcelino, Merry, Elma, Noel, Chatlyn, Tirsa, Angel, Matthew dan Devid. Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati kalian.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "Pelayanan e-KTP Distrik Nabire di Kabupaten Nabire "

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.si selaku Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta.
- Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
- 3. Bapak Dr.R. Widodo Triputro, MM, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan masukan serta support dalam penyelesaian skripsi ini.
- 4. Bapak Drs. Supardal, M,Si selaku Dosen Penguji Samping I yang sudah menguji dan memberikan masukan-masukan juga saran.
- 5. Bapak Drs. Suharyanto, MM selaku Dosen Penguji Samping II yang sudah menguji dan memberikan masukan juga saran.
- Seluruh Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penyusun selama di STPMD "APMD" Yogyakarta.
- 7. Bapak Bupati Nabire di Kabupaten Nabire.
- 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire yang telah memberikan ijin bagi penulis dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi.
- Kepala Distrik Nabire, yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi bagi penulisan skripsi.

10. Masyarakat dan Tokoh masyarakat yang telah membantu di dalam memberikan informasi dan pendapat.

11. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta dapat bermanfaat bagi kampus STPMD "APMD" Yogyakarta.

Yogyakarta, April 2017 Penyusun

OCTOVIN LIDYA PUSPA NINGRUM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	
SINOPSIS	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan dan manfaat	10
D. Kerangka Teori	10
1. Administrasi Kependudukan	10
2. Pelayanan e-KTP	26
E. Ruang Lingkup	29
F. Metode Penelitian	29
1 Jenis Penelitian	29

2. Unit Analisis dan Informan	30
3. Teknik Pengumpulan Data	31
4. Teknik Analisis Data	33
BAB II PROFIL DISTRIK NABIRE	
A. Sejarah Pembentukan Distrik Nabire	34
B. wilayah Administratif	40
1. Letak Geografis	40
2. Batas Wilayah	40
3. Luas Wilayah	41
C. Visi dan Misi Distrik Nabire	41
D. Kependudukan Distrik Nabire	43
E. Struktur Organisasi dan Kepegawaian Kantor Distrik Nabire	46
F. Jenis Pelayanan Publik	51
BAB III ANALISIS PELAYANAN E-KTP DISTRIK NABIRE	
A. Identifikasi Terkait Persyaratan Pelayanan e-KTP	53
B. Analisis Prosedur Pelayanan e-KTP Distrik Nabire	58
C. Analisis dan Evaluasi Terhadap Waktu Penyelesaian Pelayanan e-KTP	65
D. Analisis Biaya Pelaksanaan Pelayanan e-KTP Distrik Nabire	71
E. Analisis Sarana dan Prasarana Dalam Pelayanan e-KTP Distrik Nabire	73
F. Analisis Kompetensi Petugas Pelayanan e-KTP Distrik Nabire	77
G. Identifikasi Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan e-KTP	82
H. Evaluasi Jaminan Peelayanan e-KTP	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama-Nama Informan	31
Tabel 2.1	Susunan Nama-Nama Kepala Distrik Nabire	39
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	43
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	44
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 3.1	Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Pendukung Dinas Dukcapil Nabire	74
Tabel 3.2	Jumlah dan Tingkat Golongan Pegawai Dinas Dukcapil Nabire	78
Tabel 3.3	Nama dan Posisi Penugasan Tenaga Honorer e-KTP	79
Tabel 3.4	Jumlah Pemohon e-KTP Distrik Nahire	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persyaratan Pengurusan e-KTP Distrik Nabire	55
Gambar 3.2	Prosedur Pengurusan e-KTP Distrik Nabire	59
Gambar 3.3	Suasana Pengurusan e-KTP Distrik Nabire	61
Gambar 3.4	Jam Pelayanan e-KTP Distrik Nabire	68
Gambar 3.5	Peralatan Pembuatan e-KTP Distrik Nabire	76
Gambar 3.6	Rutinitas Petugas e-KTP Distrik Nabire	81

SINOPSIS

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan e-KTP di Distrik Nabire tidak berbeda dengan daerah lainnya, terkait dengan persyaratan dan prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat. Akan tetapi, di dalam proses pelayanannya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya, belum semua masyarakat mengetahui secara rinci persyaratan dan prosedur dalam pembuatan e-KTP khususnya masyarakat yang tinggal di pedalaman serta minimnya sarana transportasi dari pedalaman ke Kota Pemerintahan, letak geografis antar Distrik, sarana dan prasarana yang belum memadai, jaringan listrik yang belum memadai dan juga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki e-KTP.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitain deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara atau *in-dept interview*. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pegawai Distrik, Pegawai Kelurahan, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan masyarakat, selain itu adapula 4 tenaga honorer dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari sisi persyaratan dan prosedur pengurusan e-KTP di Distrik Nabire, telah sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi belum semua warga masyarakat mengetahui dan memahami persyaratan dan prosedur tersebut, hal ini terjadi karena adanya perbedaan pengetahuan masyarakat antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedalaman, walaupun di dalam sosialisasi pembuatan e-KTP juga telah dilakukan dengan brosur. Dalam waktu penyelesaian e-KTP belum dapat dipastikan karena tergantung pada ketersediaan kartu e-KTP, masih seringnya jaringan listrik mati, terganggunya server ketika proses verifikasi dan input data. Pembuatan e-KTP di Distrik Nabire hingga saat ini juga tidak dikenakan biaya apapun, akan tetapi di dalam pengurusan surat masih terjadi budaya titip yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga warga masyarakat biasanya mengeluarkan biaya antara Rp. 25.000 – Rp. 300.000,-. Pengeluaran yang tidak resmi tersebut menjadi pemahaman masyarakat bahwa di dalam pengurusan e-KTP ada biaya yang harus dikeluarkan. Jika dilihat dari sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan pembuatan e-KTP, maka sarana dan prasarana tersebut telah memenuhi standar ketentuan yang berlaku, diantaranya seperangkat computer PC beserta printer, kamera digital, alat perekam sidik jari dan perekam retina mata. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut pun telah didukung pula dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi yang mendukung pelayanan e-KTP. Upaya peningkatan pelayanan e-KTP masih sedikit terkendala dengan belum tersedianya kotak saran sebagai sarana menggali masukan dan kritik dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Terkait dengan berbagai kendala yang ada di dalam pelayanan e-KTP, salah satu harapan atau jaminan bagi masyarakat pembuat e-KTP adalah kepastian waktu penyelesaian e-KTP, hal ini menjadi sangat penting bagi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peraturan pemerintah pada Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (UU No.24 Tahun 2013 : 3, tanggal 7 Maret 2016)

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian atau peristiwa penting yang dialami seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan, akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tetap. (https://hasmaretia.wordpress.com, tanggal 7 Maret 2016)

Tertib administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan baru terbit setelah 61 Tahun Indonesia merdeka. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia merdeka, karena hal-hal yang berkaitan dengan penduduk dan warga Negara langsung

diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, termasuk di dalamnya pengaturan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur oleh peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (*Staatsblad*) dan setingkat Peraturan Menteri. Kondisi ini dipergunakan oleh banyak pihak untuk membuat dokumen kependudukan, termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak benar, disamping itu sangat mudah di buat KTP ganda dan KTP palsu. Kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan Tahun 2009, meskipun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tetapi hal-hal mendasar dalam administrasi kependudukan belum dapat terimplementasi secara benar dan baik.

Baru setelah tersusunnya Kabinet Indonesia bersatu II Tahun 2009 Menteri Dalam Negeri mengetahui dan memahami kerugian akibat tidak tertibnya administrasi kependudukan, utamanya menyangkut KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda, maka Menteri Dalam Negeri memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategi Nasional yang meliputi : Pemutakhiran Data Kependudukan, Penertiban Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP). Tiga program Strategis Nasional tersebut mendapat dukungan yang penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI).

Untuk penerapan e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) Menteri Dalam Negeri memprogramkan diselesaikannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2011–2013, guna menghentikan berbagai kerugian Negara yang timbul dari tidak tertibnya administrasi kependudukian serta tertibnya KTP dengan identitas yang tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda (dalam hal ini seperti : TKI *illegal*, *trafficking* / perdagangan orang, terorisme dan kejahatan perbankan).

Pelaksanaan program e-KTP tersebut didukung oleh anggaran yang besar, perencanaan teknis yang matang, oleh karena itu ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun disertai dengan 3 (tiga) komitmen yang tinggi dari Menteri Dalam Negeri dan jajarannya, yaitu :

- a. Program- program e-KTP harus sukses;
- b. Tidak boleh ada kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh programprogram e-KTP;
- Dalam pelaksanaan program e-KTP tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap hukum atau ketentuan yang berlaku.

Adapun upaya secara teknis yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri antara lain :

a. Meneliti dan mengevalusi agar perangkat dan sistem yang ditawarkan oleh peserta lelang benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, maka Kemendagri membentuk Tim Teknis Teknologi Informasi untuk melakukan evaluasi teknis dan memastikan bahwa perangkat dan sistem yang diserahkan oleh Konsorsium berjalan dengan baik. b. Untuk meyakinkan dan memastikan agar konsorsium pemenang lelang mampu melaksanakan penerapan program e-KTP dengan output sesuai dengan yang diharapkan, maka panitia lelang bersama Tim Teknis Teknologi Informasi mewajibkan peserta lelang untuk mengikuti uji perangkat, uji output, dan uji laboratorium, sehingga program e-KTP yang dihasilkan dapat di pastikan sudah memenuhi standar Internasional.

Pelaksanaan program e-KTP sampai dengan bulan Agustus 2013 sudah dapat berjalan sesuai target dan program yang telah di tetapkan. Sebagian besar penduduk wajib KTP di Indonesia telah di rekam dan telah diterbitkan program e-KTP nya.

Dalam seminar Internasional tentang ID Card di Abu Dhabi, banyak Negara memberikan apresiasi dan pujian kepada Pemerintah Indonesia atas keberhasilannya dalam pelaksanaan Program e-KTP. Pujian tersebut khusus diberikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Indonesia yang dalam program e-KTP langsung memimpin pelaksanaan e-KTP sampai di tingkat Kabupaten / Kota.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan disahkannya Undang-Undang No.24 Tahun 2013 ini pada tanggal 24 Desember 2013, maka sebutan e-KTP berganti menjadi KTP-el (KTP Elektronik) sesuai dengan norma Bahasa Indonesia yang baik dan benar. (www.dukcapil.kemendagri.go,id, 28 Februari 2016) .

Perubahan sebutan e-KTP menjadi KTP-el tersebut sebagai diamatkan Pasal 1 angka 14 menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang di lengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dengan demikian maka menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 102 point a, menyebutkan bahwa semua singkatan "KTP " sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el".

Dalam KTP-el juga tercantum NIK (Nomor Induk kependudukan). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor Induk Kependudukan yang terdapat pada KTP-el, nantinya akan dijadikan dasar dalam penertiban passport, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas hak tanah dan penertiban dokumen identitas lainnya. (sumber : Pasal 13 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Setelah kita mengetahui tentang asal mula sejarah terbitnya KTP sampai dengan terbitnya e-KTP, perlu juga kita mengetahui tentang proses pelayanan e-KTP yang terdapat di Papua, khususnya proses pelayanan e-KTP di Distrik Nabire Kabupaten Nabire.

Data perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) per 31 Desember 2013, tercatat mencapai 44% dari jumlah penduduk yang tersebar di seluruh pelosok Nabire. Perekaman tersebut mulai dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir, terhitung sejak Tahun 2011 hingga 2013. Namun berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Nabire, jumlah warga Nabire yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 73 Ribu jiwa atau sekitar 56% dari total warga wajib Kartu tanda Penduduk (KTP). (www.nabire.net.dinas.kependudukan, tanggal 24 Februari 2016).

Dengan adanya e-KTP dimaksudkan agar dapat membantu Dinas Kependudukan di dalam mengawasi jumlah penduduk, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak lagi terjadi kepemilikan KTP ganda dan KTP palsu. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan fungsi dari KTP tersebut.

Dalam perekaman e-KTP tentunya tidak semua dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Data penduduk Kabupaten Nabire yang dilaporkan Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Nabire ke Kemendagri sebanyak 223.000 Jiwa. Namun Kemendagri hanya mengakui sekitar 160-an Ribu lebih penduduk Nabire. Hal tersebut dikarenakan ada penduduk dari luar Kabupaten Nabire yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengurus e-KTP di Nabire, sehingga NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari orang yang bersangkutan tidak bisa terekam di servernya Kemendagri. (www.nabire.net.dinas.kependudukan, tanggal 24 Februari 2016)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire berusaha agar dapat meminimalisir terjadinya e-KTP ganda ataupun NIK yang sama dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat atau warga Nabire, yaitu setiap kali hendak pindah ke Kabupaten lain agar dapat mengurus surat keterangan warga. Demikian juga dengan mereka yang akan datang ke Nabire, harus membawa surat keterangan pindah warga dari daerah asal, agar tidak ada kesulitan dalam urusan pelayanan. Dari jumlah penduduk yang diakui oleh Kemendagri tesebut, pemerintah melalui Kemendagri menetapkan

sebagai Data Agregat Kependudukan (DAK), yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Disamping sulitnya mengetahui data penduduk karena servernya tidak terkoneksi antar daerah, ada pula kendala lain yang dijumpai di dalam proses perekaman e-KTP di Kabupaten Nabire. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu letak geografis antar Distrik yang menghambat proses perekaman e-KTP, dimana kurangnya sarana dan prasarana yang ada, sehingga menyulitkan petugas untuk dapat mendata langsung penduduk yang berada di Distrik-Distrik tersebut. Selain dikarenakan letak geografis, di Distrik-Distrik yang hendak di tujupun masih kekurangan aliran listrik, sehingga tidak memungkinkan bagi petugas untuk melakukan proses pendataan penduduk jika hari sudah mulai sore karena tidak ada penerangan di jalur atau jalan menuju Distrik-Distrik tersebut. Namun ada pula Distrik yang tidak dapat di tempuh oleh jalan darat dan harus menggunakan pesawat, lalu dilanjutkan lagi dengan berjalan kaki. Hal tersebut yang masih menjadi kendala bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Nabire.

Selanjutnya hingga saat ini sudah 13 Distrik yang melakukan perekaman e-KTP, yaitu Distrik Uwapa, Distrik Yaro, Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Makimi, Distrik Wanggar, Distrik Teluk Kimi, Distrik Teluk Umar, Distrik Siriwo, Distrik Yaur, Distrik Napan, Distrik Wapoga, Distrik Mora. Namun masih ada beberapa distrik yang belum melakukan perekaman E-KTP di karenakan letak geografis Distrik yang sulit di jangkau oleh petugas untuk melakukan pendataan.

Kendala yang paling utama di dalam proses pendataan dan perekaman e-KTP adalah mengenai letak geografis. Ada Distrik yang dapat di tempuh lewat jalan darat, namun ada juga beberapa distrik yang tidak dapat di tempuh lewat jalan darat, sehingga harus menggunakan pesawat. Namun meskipun telah menggunakan pesawat, petugaspun tidak langsung sampai pada distrik yang di tuju karena untuk sampai pada distrik yang hendak di tuju, para petugas setelah melakukan perjalanan dengan pesawat ke salah satu distrik yang terdekat dengan lokasi pendataan, petugas tersebut harus melakukan perjalanan lagi dengan berjalan kaki melewati pegunungan juga sungai untuk dapat sampai di distrik yang hendak di lakukan pendataan dan perekaman e-KTP tersebut. Hal itu yang menyebabkan kesulitan atau kendala utama di dalam proses pendataan dan perekaman e-KTP. Di samping itu, penjelasan dari petugas tidak dapat langsung di pahami oleh warga karena masih juga ditemui beberapa dari warga yang kurang di dalam tingkat pendidikan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang dengan sengaja memberikan pemahaman yang tidak benar kepada warga sehingga wargapun tidak begitu saja percaya kepada petugas untuk melakukan pendataan dan mengajak warga untuk melakukan perekaman e-KTP. Dengan melihat hal seperti ini, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengharapkan kerja sama yang baik antar warga agar proses pendataan dan perekaman e-KTP ini dapat berjalan dengan baik, sehingga seluruh warga dapat memiliki e-KTP yang nantinya dapat mempermudah warga untuk dapat mengurus surat-surat lainnya.

Selain kendala yang telah disampaikan di atas, masih ada kendala lain yang dihdapi oleh petugas. Dimana alat bantu sosialisasi berupa brosur ternyata tidak begitu membantu. Hal tersebut dikarenakan masih ada masyarakat di bagian pedalaman yang

tingkat pendidikannya tergolong rendah, sehingga mereka masih susah untuk memahami tentang persyaratan, prosedur atau pentingnya kepemilikan e-KTP.

Sedangkan yang akan dibahas secara fokus pada penelitian ini yaitu berada di Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Jumlah penduduk di Distrik Nabire 136.964 ribu jiwa. Di mana e-KTP yang sudah direkam laki-laki sebanyak 21.352 jiwa dan perempuan sebanyak 20.356 jiwa. Sedangkan e-KTP yang sudah berhasil di cetak laki-laki sebanyak 15.135 jiwa dan perempuan sebanyak 15.484 jiwa. Jika dipresentasikan sekitar 73% warga Distrik Nabire sudah melaksanakan perekaman e-KTP. (sumber: Daru Sakti Pancaka selaku Kasie Pelaporan Informasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 7 Maret 2016).

Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa masih ada warga Distrik Nabire yang belum melakukan perekaman e-KTP. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Nabire yaitu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP, sedangkan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perekaman e-KTP tersebut. Perlu juga untuk diketahui berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa e-KTP yang ada saat ini berlaku seumur hidup, sehingga warga atau masyarakat tidak perlu melakukan pembaharuan e-KTP setiap 5 tahun sekali. (Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Pelayanan E-KTP Distrik Nabire Di Kabupaten Nabire** karena di Distrik

Nabire merupakan salah satu Distrik dengan jumlah penduduk terbesar di bandingkan dengan distrik-distrik lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti mencoba untuk merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

Bagaimana pelayanan e-KTP Distrik Nabire di Kabupaten Nabire?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan e-KTP di Kabupaten Nabire, khususnya Distrik Nabire dan faktor-faktor penghambatnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagi Pemerintah Kabupaten Nabire sebagai bahan masukan dalam melaksanakan pelayanan e-KTP di Kabupaten Nabire.
- 2. Bagi peneliti untuk memberikan pengalaman pengetahuan dan pengalaman teknis tentang e-KTP.
- 3. Bagi pembaca pada umumnya agar dapat memahami tentang proses pelayanan e-KTP dan kepemilikan e-KTP.

D. Kerangka Teori

1. Administrasi Kependudukan

Pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik atau berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah

stabil, sehingga apabila terjadi keterlambatan maka petugas akan segera memberikan informasi kepada masyarakat melalui RRI ataupun surat kabar setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Bharata, Atep, 2004, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Elex Media, Komputindo, Jakarta.

Hardiyansyah, 2011 , Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Gava Media, Yogyakarta.

H.M, Bungin, Burhan, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

H.Surjadi, 2009, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Bandung.

Keban, Jeremias.T, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Konsep, Teori dan Isu, Gava Media, Yogyakarta.

Sage Publications, International Educational and Professional Publisher, London, 1995.

Nasution, 1988, Metode Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.

Nazir, Moh., 1999, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bandung.

Siagian, Sondang P, 1992, Organisasi kepemimpinan dan Perilaku, Gunung Agung, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2010, Ilmu Administrasi Publik, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Kendall/Hunt Publishing Company; Dubuque. Lowa; 1988.

Sumber lain:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.